



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 17 Mei 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1.Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M; 2.Pembahasan Perubahan BPIH atas penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Dicky Rachmadi, S.A.P.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI (Yaqut Cholil Qoumas); 3. Sekjen Kementerian Agama RI (Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.); 4. Dirjen PHU Kementerian Agama RI (Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D.); 5. Irjen Kementerian Agama RI (Dr. H. Faisal Ali Hasyim, S.E., M. Si., CA., CSEP.); 6. Jajaran Kemenag RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas **“Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembahasan Perubahan BPIH atas Penambahan Kuota Jemaah Haji Tahun 1444 H/2023 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI menyetujui dan telah memperoleh penjelasan dari Menteri Agama RI mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan adanya tambahan kuota haji reguler tahun 1444 H/2023 M berdasarkan sistem E-Hajj pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jemaah. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk melakukan diplomasi dalam meningkatkan kuota haji di tahun-tahun berikutnya.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan akan melakukan rapat pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Menteri Agama RI mengenai tambahan BPIH yang berasal dari Nilai Manfaat Keuangan Haji dari adanya tambahan kuota Jemaah haji reguler sebesar Rp313.379.436.950,82 bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan mendengarkan masukan dari BPKH.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI di antaranya:
 - a. Mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam mengatasi permasalahan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), perekaman biometrik, pendistribusian koper jemaah, penyelesaian dokumen, persiapan di Arab Saudi, dan masalah teknis lainnya sehingga kuota haji dapat terserap secara penuh.
 - b. Melakukan pendataan terhadap jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya, terutama dalam merumuskan kebijakan pengalokasikan tambahan kuota haji reguler.

- c. Agar tambahan kuota haji dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan jemaah lansia dan pendamping lansia.
- d. Merumuskan kebijakan dalam mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.